

# QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017

# BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh Aceh tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
  Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam
  Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  Nomor 1092);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Tahun 23 2014 12. Undang-Undang Nomor tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

- Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah;

- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;

Dengan Persetujuan Bersama:

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

dan

## WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2017.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.248.393.437.876,-bertambah sejumlah Rp. 97.925.001.368,- sehingga menjadi Rp. 1.346.318.439.243,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.247.693.437.876,b. Bertambah Rp. 38.526.620.613,-

Jumlah Pendapatan

setelah Perubahan Rp. 1.286.220.058.489,-

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.248.393.437.876,-b. Bertambah Rp. 97.925.001.368,-

Jumlah....

Jumlah Belanja

setelah Perubahan Rp. 1.346.318.439.244,-

Surplus/(Defisit)

setelah Perubahan Rp. (60.098.380.755),-

- 3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan

1) Semula Rp. 15.000.000.000,-

2) Bertambah <u>Rp. 53.398.380.755,-</u>

Jumlah Penerimaan

setelah Perubahan Rp. 68.398.380.755,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 14.300.000.000,-

2) Berkurang <u>Rp. 6.000.000.000,-</u>

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp. 8.300.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto

setelah Perubahan Rp. 60.098.380.755,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah perubahan Rp 0,-

### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 240.438.164.073,-

2) Bertambah Rp. 40.438.867.660,-Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 280.877.031.733,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 763.384.067.000,-

2) Berkurang <u>Rp. 10.580.616.000,-</u>

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 752.803.451.000,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(2)

	1)	Semula	Rp. 243.871.206.803,-				
	2)	Bertambah	Rp. 8.668.368.953,-				
		Jumlah Lain-Lain P	endapatan Daerah Yang Sah				
		setelah Perubahan	Rp. 252.539.575.756,-				
Per	ıdaj	patan Asli Daerah s	ebagaimana dimaksud pada				
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :							
a.	Pajak Daerah						
		Semula	Rp. 61.095.000.000,-				
	,	Berkurang	Rp. 0,-				
	,	Jumlah Pajak Dae	<u> </u>				
		•	Rp. 61.095.000.000,-				
b.	Ret	tribusi Daerah					
	1)	Semula	Rp. 28.084.430.000,-				
	2)	Berkurang	<u>Rp.</u> 0,-				
		Jumlah Retribusi Daerah					
		setelah Perubahan	Rp. 28.084.430.000,-				
c.	На	asil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang					
	Dip	oisahkan					
	1)	Semula	Rp. 1.100.000.000,-				
	2)	Berkurang	<u>Rp.</u> 0,-				
		Jumlah Hasil	Pengelolaan Kekayaan				
		Daerah Yang Dipisahkan					
		setelah Perubahan	Rp. 1.100.000.000,-				
d.	Lai	ain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah					
	1)	Semula	Rp. 131.554.234.073,-				
	2)	Bertambah	Rp 40.438.867.660,-				
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah							
		sah setelah Perubahan Rp. 171.993.101.733,-					

e. Zakat								
		1)	Semula	Rp.	18.604.500.000	),-		
		2)	Bertambah	Rp.	(	<u>),-</u>		
	Jumlah Zakat setelah							
			Perubahan	Rp.	18.604.500.000	),-		
(3)	Da	na	perimbangan sebaga	aimana	dimaksud pada	a ayat		
	(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :							
	a.	Da	na Bagi HasilPajak/Bagi Hasil Bukan pajak					
		1)	Semula	Rp.	35.615.752.000	),-		
		2)	Berkurang	Rp.	0,-			
			Jumlah Dana Bagi I	Hasil				
			setelah Perubahan	Rp.	35.615.752.00	0,-		
	b.	Da	na Alokasi Umum					
		1)	Semula	Rp.	602.292.108.00	0,-		
		2)	Berkurang	Rp.	10.580.336.00	<u> 00,-</u>		
			Jumlah Dana Alokasi Umum setelah					
			Perubahan	Rp.	591.711.772.00	0,-		
	c.	Da	na Alokasi Khusus					
		1)	Semula	Rp.	125.476.207.000	),-		
		2)	Berkurang	Rp.	. 280.000,			
			Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah					
			Perubahan	Rp.	125.475.927.0	)00,-		
(4)	Lai	n-la	ain pendapatan dae	rah ya	ng sah sebagai	imana		
	din	dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis						
pendapatan:								
	a.	. Hibah						
		1)	Semula	Rp.		0,-		
		2)	Bertambah	Rp.		0,-		
Jumlah Pendapatan Hibah								
			setelah Perubahan	Rp.		0,-		

	b.	Dana Darurat						
		1)	Semula	Rp.	0,-			
		2)	Bertambah	Rp.	0,-			
			Jumlah Dana Darurat					
			setelah Perubahan	Rp.	0,-			
	c.	Da	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi					
		1)	Semula	Rp.	28.614.102.121,-			
		2)	Bertambah	Rp.	578.534.953,-			
			Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi					
			setelah Perubahan	Rp.	29.192.637.074,-			
	d.	Da	Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus					
		1)	Semula	Rp.	70.923.443.000,-			
		2)	Berkurang	Rp.	0,-			
			Jumlah Dana P	enyes	uaian dan Otonomi			
			Khusus					
			setelah Perubahan	Rp.	70.923.443.000,-			
	e.	Ва	antuan Keuangan dari Provinsi					
		1)	Semula	Rp.	128.838.661.682,-			
		2)	Bertambah	Rp.	0,-			
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi							
			setelah Perubahan	Rp.	128.838.661.682,-			
	f.	Per	ndapatan Yang Sah I	Lainn	ya			
		1)	Semula	Rp.	15.495.000.000,-			
		2)	Bertambah	Rp.	8.089.834.000,-			
			Jumlah Pendapatan Yang Sah Lainnya					
			setelah Perubahan	Rp.	23.584.834.000 ,-			
			Pasal 3	3				
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1							
(1)	terdiri dari :							
	D. 1							
	a.	1)		_	621.774.297.721,-			
		2)	Bertambah	-	22.740.074.034,-			
		ر ب	Dei tamban	<u>ττ</u> ρ.	44.1 10.017.00T,			

setelah Perubahan Rp. 644.514.371.755,b. Belanja Langsung sejumlah 1) Semula 626.619.140.155,-Rp. 2) Bertambah Rp. 75.184.927.334,-Jumlah Belanja Langsung 701.804.067.489,setelah Perubahan Rp. (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula Rp. 465.274.262.621,-2) Bertambah Rp. 24.236.794.029,-Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 489.511.056.650,b. Belanja Bunga 1) Semula 3.400.000.000,-Rp. 2) Bertambah Rp. 0,-Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 3.400.000.000,c. Belanja Subsidi 1) Semula Rp. 0, -2) Bertambah 0,-Rp. Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 0, d. Belanja Hibah 1) Semula 11.042.400.000,-Rp. 2) Bertambah Rp. 147.400.000,-Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 11.189.800.000,e. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp. 2.510.000.000,-2) Bertambah Rp. Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 2.510.000.000,-

Jumlah Belanja Tidak Langsung

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1) Semula Rp. 136.547.635.100,-2) Bertambah 855.880.005,-Rp. Jumlah Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 137.403.515.105,g. Belanja Tidak Terduga sejumlah 1) Semula 3.000.000.000,-Rp. 2) Berkurang Rp. 2.500.000.000,-Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 500.000.000,-(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai 1) Semula Rp. 90.714.737.826,-2) Bertambah 7.642.461.900,-Rp. Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 98.357.199.726,b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp. 297.406.127.183,-2) Bertambah 64.246.938.544,-Rp. Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 361.653.065.727,c. Belanja Modal 1) Semula Rp. 238.498.275.146,-2) Bertambah 3.295.526.890,-Rp. Jumlah Belanja Modal

### Pasal 4

setelah Perubahan Rp

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

241.793.802.036,-

		2)	Bertambah	Rp.	<u>53.398.380.755,-</u>			
			Jumlah Penerimaan	n				
			setelah Perubahan	Rp.	68.398.380.755,-			
	b.	Per	Pengeluaran					
		1)	Semula	Rp.	14.300.000.000,-			
		2)	Berkurang	<u>Rp.</u>	6.000.000.000,-			
			Jumlah Pengeluara	n				
			setelah Perubahan	Rp.	8.300.000.000,-			
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1							
	huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :							
	a.	Sis	sa Lebih Perhitungai	n Angga	ıran Tahun Anggarar			
			sebelumnya (SiLPA)					
		1)	Semula	Rp.	15.000.000.000,-			
		2)	Bertambah	Rp.	53.398.380.755,-			
			Jumlah SiLPA Tai	hun An	nggaran Sebelumnya			
			setelah Perubahan	Rp.	68.398.380.755,-			
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1							
	huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :							
	a.		nyertaan Modal	(Inve	stasi) Pemerintah			
			ıerah					
		1)	Semula	Rp.	11.500.000.000,-			
		2)	Berkurang	Rp.	6.000.000.000,-			
			Jumlah Penyertaar	,				
			setelah Perubahan	Rp.	5.500.000.000,-			
	b.	Per	embayaran Pokok Hutang					
		1)	Semula	Rp.	2.800.000.000,-			
		2)	Bertambah	Rp.	0,-			
			Jumlah Pembayaran Pokok Hutang					
			setelah Perubahan	Rp.	2.800.000.000,-			

Rp. 15.000.000.000,-

a. Penerimaan

1) Semula

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini yang terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut
   Urusan Pemerintahan Daerah dan
   Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut
  Urusan Pemerintahan Daerah,
  Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja
  dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah
  Untuk Keselarasan dan Keterpaduan
  Urusan Pemerintahan Daerah dan
  Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan
  Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebagai landasan operasional pelaksanaan

#### Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh

> Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal <u>03 Oktober 2017 M</u> 13 Muharram 1439 H

#### WALIKOTA BANDA ACEH

**TTD** 

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 03 Oktober 2017 M 13 Muharram 1439 H

#### SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

#### TTD

## **BAHAGIA**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 4 NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH: 5/92/2017

Salinan sesuai dengan aslinya

NIEPABA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT
DAIRAH

PEMBINA

NIP. 19680824 199903 1 004